

## Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun, Bupati Bakal Lantik 75 Kades



*Ilustrasi: TribunBatam.id*

**TRIBUNBATAM.id, LINGGA** - Masa jabatan 75 kades di Lingga bertambah 2 tahun atau menjadi 8 tahun.

Bupati Lingga, Muhammad Nizar bakal melantik kembali puluhan kades itu Kamis (4/7/2024) besok.

Pengukuhan tersebut rencananya akan digelar di Aula Kantor Bupati Lingga, Daik pada pukul 10.00 WIB, bersamaan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Masa jabatan kades jadi 8 tahun dipertegas dengan terbitnya perubahan Undang-undang (UU) nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, seluruh Kades dan BPD di Kabupaten Lingga kini mendapatkan perpanjangan masa jabatannya menjadi 8 tahun.

Menindaklanjuti perubahan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah mengeluarkan surat undangan resmi dengan nomor 005/B/DPMD-PD/VII/283 untuk pelantikan perpanjangan masa jabatan. Dimana jabatan Kades yang sebelumnya 6 tahun akan diperpanjang 2 tahun lagi.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lingga, Amren Zaini menyampaikan apresiasinya, terhadap langkah cepat Pemkab Lingga dalam menindaklanjuti putusan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.

Amren menyatakan, bahwa pengurus Apdesi sangat berterima kasih kepada Bupati Lingga atas respon cepat ini.

Menurutnya, surat perpanjangan ini sangat penting sebagai pegangan bagi para Kades di Kabupaten Lingga, terutama desa-desa yang masa jabatannya akan berakhir.

"Ini berguna untuk menghindari konflik di tengah-tengah masyarakat," ungkap Amren, Rabu (3/7).

Amren juga berharap, agar seluruh Kades mampu mengoptimalkan program-program kerja mereka, dengan adanya agenda pelantikan perpanjangan masa jabatan ini.

"Harapan kami, dengan adanya perpanjangan masa jabatan ini, seluruh Kepala Desa mampu memaksimalkan program-program kerja yang telah disusun agar selesai sesuai dengan masa jabatannya," harapnya.

Pelantikan perpanjangan masa jabatan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan stabilitas dalam pemerintahan desa.

Serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa di Kabupaten Lingga.

Sumber Berita:

1. <https://batam.tribunnews.com/> masa-jabatan-kades-jadi-8-tahun-bupati-bakal-lantik-75-kades-besok
2. <https://news.detik.com/berita/> jokowi-teken-uu-desa-masa-jabatan-kades-8-tahun-dan-bisa-2-periode

Catatan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Pasal 2:

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 4:

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
  - d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
  - e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
  - f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  - g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
  - h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
  - i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
3. Pasal 26:
- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Pasal 39:
- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
  - (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
5. Pasal 53A:
- Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
6. Pasal 72:
- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota;
  - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
  - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

7. Pasal 118:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.
- d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.